



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RETNANINGSIH DARYANTI, SKM, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin perempuan, WNI, tempat/tanggal lahir, Bondowoso, 25 Maret 1968 Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir S1, Beralamat di Jalan A. Yani Gang Kasuran RT 005/RW 002, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, No. HP 082323423074;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

MELAWAN

AGUS PRIHARTONO, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir, Situbondo, 22 Agustus 1967, Pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Jalan A.Yani Gang Kasuran RT/RW 005/002, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya (alamatnya), akan tetapi ada di wilayah Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam register perkara perdata nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di SITUBONDO pada tanggal 29 MEI 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 13 / WNI / 1995, tanggal 30 MEI 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota/Kab SITUBONDO;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, Antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak :
 1. VALENCIA CESARINA A, Lahir di SITUBONDO, Tanggal 14 FEBRUARI 1998;
4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut.
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah (diisi dengan alasan mengajukan cerai);
 - Masalah ekonomi, suami tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin
 - Suami meninggalkan rumah kurang lebih 4,5 tahun dan tidak bisa dihubungi hingga saat ini.
 - Suami tidak bertanggung jawab untuk kasih nafkah istri dan anak
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada bulan Juni tahun 2016 suami pergi meninggalkan rumah.
8. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat.
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini;
11. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri BONDOWOSO berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri BONDOWOSO mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di SITUBONDO pada tanggal 29 MEI 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 13/WNI/1995 tanggal 30 MEI 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota SITUBONDO "PUTUS" karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri BONDOWOSO untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KOTA BONDOWOSO untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat.

SUBSIDAIR:

Memutus lain menurut kebijakan Pengadilan Negeri Bondowoso berdasarkan hukum, keadilan dan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 13/WNI/1995 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3511111005015015, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Bondowoso, Nomor 188.45/189/430.4.2/2021 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat, diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Valencia Cesarina A:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya mempunyai seorang anak, yaitu saksi;
- Bahwa saksi lahir di Situbondo pada tanggal 14 Februari 1998;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan saksi dan Penggugat dari rumah bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa dari 2016 sampai dengan sekarang, saksi hanya pernah satu kali berkomunikasi dengan Tergugat yaitu saat Kakek saksi meninggal dunia;
- Bahwa yang membiayai sekolah saksi adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, sedangkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di rumah sakit;

2. Saksi Oepik Tri Astoeti:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1995 di Situbondo;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Valencia Cesarina A., kurang lebih berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Bondowoso;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah PNS di rumah sakit, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu sekarang bekerja sebagai apa;
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana;
- Bahwa saksi maupun keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

3. Saksi Sri Juharya:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat sudah pergi dari rumah bersama dan sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa Penggugat adalah seorang PNS sedangkan Tergugat adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apa lagi serta mohon putusan ;



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Situbondo serta tempat kediaman Penggugat di Jalan A. Yani Gang Kasuran RT 005/RW 002, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sedangkan pihak Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya. Karenanya, Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan. Dan sebagai konsekuensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui 2 (dua) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan pasal 125 HIR dan 126 H.I.R Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah dikarenakan pihak Tergugat telah meninggalkan pihak Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perkawinan alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin cerai dari atasan. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat 2 H.I.R Hakim Wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Tentang petitum pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang petitum kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekuensinya dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang sudah tetap dalam perkara ini serta keterangan saksi-saksi ternyata antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah sudah terpisah rumah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang tanpa ijin maupun berita kepada pihak Penggugat. Disamping itu pihak Pengugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil bertemu atau menemukan jejak Tergugat, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menganggap dalam hal yang demikian tersebut Tergugat telah meninggalkan pihak Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut di atas saksi-saksi juga menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi lagi hubungan silaturahmi selayaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan yang demikian sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas adalah pekerjaan yang sia-sia, karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bahkan bisa menjadi neraka bagi pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan tidak terdapat ikatan lahir batin dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum kedua ini dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Tentang petitum ketiga

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai institusi pencatat di wilayah hukum tempat terjadinya perceraian dan domisili Penggugat serta kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagai institusi yang mengeluarkan akta perkawinan yang bersangkutan. Dengan demikian petitum ini juga harus dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata seluruh petitum penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebagai konsekuensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama juga harus dikabulkan dengan demikian Majelis berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka posisi Tergugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan pasal 181 HIR Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undan-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 tahun

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 125 HIR, pasal 126 HIR dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya;
2. Menjatuhkan Putusan dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di SITUBONDO pada tanggal 29 MEI 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 13/WNI/1995 tanggal 30 MEI 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten SITUBONDO "PUTUS" karena perceraian,
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso agar mengirimkan turunan Putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso serta kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami: MUHAMMAD HAMBALI, SH, sebagai Hakim Ketua, RANDI JASTIAN AFANDI, SH, dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021, Oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AFFANDI, SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.
S.H.

MUHAMMAD HAMBALI,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bdw



2. I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

Panitera Pengganti,

AFFANDI, S.H.

Biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	20.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,00
Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	330.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)